

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan globalisasi telah menyebabkan peningkatan tuntutan masyarakat yang berdampak pada sistem ekonomi. Jumlah uang yang dipertukarkan di dalam suatu wilayah dapat digunakan untuk mengukur sistem ekonominya. Dalam hal untuk memenuhi keperluan masyarakat ada dana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang meningkat dengan cara jumlah uang yang dibutuhkan juga cukup besar untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Jumlah uang yang dibutuhkan juga cukup besar untuk dapat melakukan perjanjian gadai, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah penyerahan barang jaminan benda bergerak oleh pemberi gadai kepada penerima gadai yang tunduk pada aturan untuk kepentingan penerima gadai, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika jaminan ditinjau dari sudut pandang hukum, gadai dipandang sebagai upaya untuk memberikan jaminan hukum kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya.<sup>1</sup>

Manusia dan transaksi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social. Allah SWT menciptakan kita untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain melalui

---

<sup>1</sup> Abubakar, L., "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)", *Buletin Hukum Kebankesentralan*, Vol 12, No 1(2015), hlm 16.

perdagangan, perjanjian sewa-menyewa, bercocok tanam, dan cara-cara lainnya. Bentuk tersebut bisa berupa pemberian dan dapat juga berupa pinjaman gadai.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian terjadi karena beberapa subjek memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda. Kreditur bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur bertindak sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar pinjaman beserta bunganya yang telah disepakati pada saat perjanjian dilaksanakan. Perjanjian utang-piutang terjadi karena adanya kesediaan dari kreditur untuk memberikan pinjaman dan debitur bersedia untuk membayar. Dalam hal perjanjian non-kontraktual, ikatan antara para pihak harus dilaksanakan. Dalam hubungan yang terjalin, para pihak tidak memerlukan hitam di atas putih atau penasihat hukum, melainkan hanya dengan persetujuan dengan kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat yang diberlakukan dengan sistem kepercayaan. Proses perjanjian yang mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu merupakan pilihan masyarakat.

Lembaga keuangan non-bank turut menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, terutama melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Hal ini terkait dengan masalah psikologis yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, dimana terdapat kelompok yang masih memandang lembaga perbankan sebagai lembaga yang eksklusif, sehingga kelompok tersebut merasa segan dan enggan berurusan dengan lembaga perbankan.

---

<sup>2</sup> Subagyo Hadi, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, hlm 2.

Gadai lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum dibandingkan jenis perjanjian lain seperti hipotek atau jaminan fidusia karena proses administrasinya lebih mudah dan tahapannya yang tidak begitu rumit. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian gadai sering digunakan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan barang sebagai jaminannya. Perjanjian gadai sering digunakan oleh mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah yang membutuhkan uang untuk mendapatkan pinjaman. Pandangan masyarakat umum masih sering salah mengasosiasikan gadai dengan memperoleh utang. Hal tersebut timbul karena barang yang digadaikan harus terlebih dahulu dimiliki oleh kreditur agar dapat dijadikan sebagai jaminan pemberi gadai dan sebagai patokan jumlah kewajiban yang harus dibayar.<sup>3</sup>

Implementasi pada gadai konvensional merupakan kegiatan utang piutang suka rela bernilai tinggi secara timbal balik. Pelaksanaan dari hak tanggungan itu sendiri secara tegas menentukan kepentingan hak tanggungan yaitu sejumlah mata uang atau presentase tertentu dari pokok pinjaman pada saat pelunasan utang. Hal tersebut jelas tidak baik bagi pemberi pinjaman karena harus menambah hutang dengan jumlah tertentu untuk melunasi hutangnya. Pada saat kreditur melakukan perjanjian, barang jaminan berhak diterima oleh kreditur, dengan tujuan untuk menjamin perjanjian debitur dari utang piutangnya, dan dapat dikembalikan apabila debitur sudah mengembalikan utangnya.

---

<sup>3</sup> Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, "Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 4, No 1 (2019), hlm 12.

Menurut Pasal 1132 KUH Perdata bahwa kebendaan menjadi jaminan secara tanggung renteng bagi semua orang yang berpiutang, hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi menurut porsinya yaitu menurut besar kecil piutang, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kreditur memiliki hak atas benda yang menjadi jaminan. Benda jaminan dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Jika benda bergerak, hak atas benda tersebut disebut gadai. Jika benda tersebut adalah benda tidak bergerak, hak atas benda tersebut disebut dengan "hipotik".<sup>4</sup>

Sering terjadi debitur melakukan wanprestasi karena tidak mampu membayar hutang dan barang jaminan yang digunakan nilai jualnya di pegadaian tidak mencukupi. Contoh terjadinya wanprestasi antara lain debitur tidak membayar karena tidak terima dengan bunga yang diberikan, melarikan diri karena tidak mampu membayar, dan tidak mengakui memiliki utang piutang dengan kreditur selama proses peminjaman.<sup>5</sup> Adanya kompensasi yang telah disetujui kedua belah pihak dapat berupa pengurangan utang atau penggantian agunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 1150 sampai ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata menjelaskan tentang gadai secara keseluruhan. Gadai itu sendiri secara khusus tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

---

<sup>4</sup> Muljadi, dkk, 2007, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm 34.

<sup>5</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 12.

<sup>6</sup> *Ibid.*

menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), sesuai dengan lembaga pegadaian. Menurut Sigit Triandaru yang dikatakan hal ini dalam bukunya, pegadaian ialah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi diberi wewenang untuk melakukan kegiatan usaha lembaga keuangan yang menyediakan jasa penyaluran dana kepada masyarakat umum berdasarkan hukum gadai.<sup>7</sup>

Perum Pegadaian pada awalnya menaungi transaksi gadai di Indonesia yang identik dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Akan tetapi, pada saat ini lembaga keuangan berkembang dengan cepat, dan bahkan masih menggunakan frasa "pegadaian identik dengan ekonomi menengah ke bawah" seolah menghilang dengan sendirinya sebagai akibat naiknya permintaan masyarakat kepada Perum Pegadaian. Hal itu menyebabkan lembaga keuangan seperti bank mulai melirik industri pegadaian dengan menawarkan produk gadai emas yang dikemas secara lebih menarik dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat diakses oleh semua kalangan baik sebagai sumber investasi maupun utang piutang. Gadai merupakan salah satu kegiatan transaksi sosial dan keuangan yang lazim dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, yang merupakan masa dimana keadaan ekonomi sedang membaik dan masyarakat didorong untuk berkembang.<sup>8</sup>

Pegadaian adalah lembaga kredit yang berusaha mencapai tujuan dan sasarannya serta melindungi peminjam kecil dari pemberi pinjaman yang membebankan suku bunga yang sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan moto

---

<sup>7</sup> Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 179.

<sup>8</sup> Kholid, "Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam", *Alinsyirah* Vol 2, No 2 (2018), hlm 130.

pegadaian, yaitu "menyelesaikan masalah tanpa masalah." Keuntungan menggunakan PT Pegadaian untuk peminjam pinjaman adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang mereka, akan tetapi sebaliknya, mereka dapat menggunakannya sebagai jaminan ketika mengajukan kredit.

PT Pegadaian ialah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa gadai dan jasa keuangan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.<sup>9</sup> Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan sistem yang digunakan, maka sosialisasi mengenai pertumbuhan perusahaan ini masih terus dilakukan.<sup>10</sup>

Pegadaian pertama kali dijalankan oleh perorangan, namun seiring dengan perkembangannya, pemerintah Belanda kemudian mengambil alih dan mengubahnya menjadi perusahaan milik negara.<sup>11</sup> Perusahaan Pegadaian ada dua jenis usaha gadai yang berbeda di Indonesia. Industri pegadaian di Indonesia terbagi menjadi Pegadaian milik pemerintah dan pegadaian milik swasta. Salah satu industri pegadaian milik swasta yang berada di Yogyakarta ialah PT AWI Gadai yang merupakan perusahaan pegadaian swasta terbesar di DIY dan memiliki cabang terbanyak di wilayah Yogyakarta. PT Awi Gadai berdiri pada tahun 2005 dimana pada saat itu masih berbentuk usaha perorangan. Dengan

---

<sup>9</sup> Y. Sri Susilo, dkk, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Salemba Empat, hlm 70.

<sup>10</sup> Yolanda Resti Paulina, "Tanggung Jawab PT Pegadaian (PERSERO) Terhadap Hilangnya Barang Gadai Di PT Pegadaian Syariah Cabang Blimbing Kota Malang", *Qawanin*, Vol 6 No 1 (2022), hlm 75.

<sup>11</sup> Pradica, M. I., 2018, "Kedudukan Hukum Pergadaian Swasta Pasca Adanya Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan", (Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm 3.

tumbuh pesatnya minat gadai masyarakat, maka Owner memutuskan untuk memfokuskan dan mengembangkan bisnis Gadai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan visi yaitu menjadi Perusahaan Pergadaian Swasta terkemuka, profesional dan terpercaya yang melayani semua kalangan dengan mengutamakan layanan secara cepat, murah, dan aman. Sedangkan misi pada saat itu adalah membantu perekonomian masyarakat kecil dengan kemudahan untuk mendapatkan dana dari pinjaman Gadai maka masyarakat ekonomi menengah ke bawah memiliki alternatif mendapatkan pinjaman dari Gadai elektronik, barang gudang dan peralatan rumah tangga.<sup>12</sup>

Dalam transaksi gadai dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pihak yang memberikan gadai disebut sebagai pemberi gadai (debitur), sedangkan pihak yang menerima gadai disebut sebagai penerima gadai (kreditur). Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka kreditur memiliki hak untuk menjual barang yang digadaikan. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi kewajiban debitur, dan apabila terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada debitur. Debitur akan mendapatkan sisa dari hasil penjualan bersih.<sup>13</sup>

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul : “Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai (Studi di PT. Awi Gadai Yogyakarta)”

---

<sup>12</sup> Awi Gadai Jogja, 2023, *AWI Gadai Jogja Layanan Gadai Untuk Anda*, <https://awigadaijogja.com/>, (diakses pada tanggal 23 April 2023, pukul 22.00 WIB).

<sup>13</sup> Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, *Op.Cit*, hlm 12.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dapat diangkat ke dalam pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan PT. Awi Gadai Yogyakarta dalam hal nasabah melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap barang jaminan nasabah dan terhadap kreditur atau penerima gadai dalam perjanjian gadai pada PT. Awi Gadai Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan PT. Awi Gadai Yogyakarta dalam hal nasabah melakukan wanprestasi.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap barang jaminan nasabah dan terhadap kreditur atau penerima gadai dalam perjanjian gadai pada PT. Awi Gadai Yogyakarta.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan dari penulisan hukum ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk menjelaskan bagaimana pihak pegadaian dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai, khususnya kepada konsumen.
- b. Manfaat penelitian ini digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap gadai konvensional yang memiliki kekhususan untuk memahami dalam bidang Hukum Perdata.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki tujuan untuk memberikan dua manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan jawaban tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti dan kemudian dapat menambah wawasan dan pola pikir bagi peneliti yang lain dalam menyusun penulisan hukum.
- b. Penulisan yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembaca yang khususnya mengenai bidang hukum perdata tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai.